

PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI PROVINSI SULAWESI TENGAH 2014

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 614/Kpts/KPU/TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 157/Kpts/KPU/TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN DAERAH PEMILIHAN DAN ALOKASI KURSI SETIAP DAERAH PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014 DI WILAYAH PROVINSI SULAWESI TENGAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 117/Kpts/KPU/TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa penataan daerah pemilihan pada Kabupaten induk dan pembentukan Dapil pada Kabupaten pemekaran dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran, dilakukan berdasarkan hasil Pemilu Tahun 2014 sebagaimana dimaksud dalam UU tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Jo. Pasal 370 ayat (1) dan ayat (3) UU Nomor 17 Tahun 2014.

Bahwa pemenuhan alokasi kursi di setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam penataan keanggotaan DPRD Kabupaten induk dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) UU Nomor 8 Tahun 2012, dilakukan untuk Pemilihan Umum berikutnya.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 24 Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan Dapil Dan Alokasi Kursi Setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Jo. Pasal 24, Pasal 25 UU Nomor 8 Tahun 2012, KPU menetapkan Dapil dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 2 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011; UU Nomor 8 Tahun 2012; UU Nomor 5 Tahun 2013; UU Nomor 12 Tahun 2013; UU Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2013; Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2014.

Dalam Keputusan KPU Nomor 614/Kpts/KPU/Tahun 2014 diatur tentang :

- 1. Menetapkan daerah pemilihan dan alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara.**
- 2. Peta Dapil Anggota DPRD Kabupaten Kolaka, dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.**
- 3. Alokasi kursi setiap Dapil Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara menjadi dasar dalam penghitungan perolehan kursi Parpol dan penetapan calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan, dan Anggota DPRD Kabupaten Banggai Laut, serta Anggota DPRD Kabupaten Morowali dan Anggota DPRD Kabupaten Morowali Utara.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 12 November 2014.
- Lampiran 8 Halaman.